



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru KM 6,5 Ds, Jake
Telp. (0760) 2524180, Email : pntelukkuantan@gmail.com

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



@pn_telukkuantan



www.pn-telukkuantan.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 2020-2024.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Teluk Kuantan, 31 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I- PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM.....	1
B. ANALISIS SWOT Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	9
a. KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>) PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	9
b. KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>) PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	9
c. PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>) PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	9
d. ANCAMAN (<i>THREATS</i>) PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	10
BAB II-VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
A. VISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN.....	11
B. MISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	11
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	11
BAB III- ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
A. ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI.....	17
B. ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI RIAU	20
C. ARAHAN DAN KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	20
D. KERANGKA REGULASI	22
E. KERANGKA KELEMBAGAAN	25
BAB IV-TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
A. TARGET KINERJA	28
B. KERANGKA PENDANAAN	29
BAB V- PENUTUP	31
LAMPIRAN - MATRIK REVIU RENSTRA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN	
LAMPIRAN - SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari tiga badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan tiga Mahkamah Syar'iyah serta dua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi.

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satuan kerja (satker) induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5 Kebun Nenas, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Telp. (0760) 2524180, Website: www.pn-telukkuantan.go.id dan Email: pnTelukkuantan@gmail.com

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Perkara, Organisasi, Perencanaan dan keuangan, Suber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana. Di lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelenggarakan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 34 (tiga puluh empat orang), diantaranya: 8 (Delapan) orang Hakim, 15 (lima belas) orang PNS, dan Pegawai honorer 11 (sebelas) orang, terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Golongan I	=	-	Orang
Golongan II	=	4	Orang
Golongan III	=	16	Orang
Golongan IV	=	3	Orang
Tenaga Honorer	=	11	Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim	=	8	Orang
Panitera	=	1	Orang
Panitera Muda Pidana	=	1	Orang
Panitera Muda Perdata	=	1	Orang
Panitera Muda Hukum	=	-	Orang
Panitera Pengganti	=	2	Orang
Jurusita / Jurusita Pengganti	=	1	Orang
Staf Kepaniteraan	=	4	Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural

Sekretaris	=	1	Orang
Kasubbag Umum dan Keuangan	=	1	Orang
Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	=	1	Orang
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	=	1	Orang
Staf Kesekretariatan	=	1	Orang

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Menjalankan kekuasaan kehakiman dalam hal memeriksa dan memutus perkara serta memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum maksimal dalam mengevaluasi yang dapat mengukur pencapaian kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum memenuhi dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Aplikasi atau sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>) belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi dalam hal memberikan masukan dan kritik ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
 - Aplikasi pengawasan yang ada pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum maksimal digunakan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yaitu sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), tetapi para pegawai yang

menggunakan SIPP tersebut perlu meningkatkan kinerja dalam menginputkan data perkara tepat waktu.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang dimiliki/dikelola belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya E-Berpadu dan E-Posbakum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, pendaftaran perkara pidana, serta konsultasi di bidang hukum secara cuma-cuma, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), pendaftaran gugatan secara online (E- Court) dan Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Tinggi Riau maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan serta Dirjen Badilum Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berupa Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Meja E-Court, desk informasi, komputer akses informasi publik, TV Media Center yang berisi jadwal sidang, profile pengadilan dan mekanisme prose peradilan seperti gugatan sederhana, sistem informasi

pengawasan, website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, SIPP Online dan pendaftaran perkara perdata online (E-Court) dan proses persidangan elektronik (E-Litigasi).

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Terbatasnya jumlah Personil di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sehingga dapat menghambat terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan yang belum maksimal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Peningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk menguasai Teknologi Informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dalam rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN YANG AGUNG”***.

B. MISI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

- 1) **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**
- 2) **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
- 3) **Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.**
- 4) **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.**

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

C. Capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2015-2019

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Analisis Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2017	Putus	Realisasi
a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$$
$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2018	Putus	Realisasi
a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	1	1	100%
Jumlah	1	1	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$$
$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2019	Putus	Realisasi
a. Perdata Gugatan	9	9	100%
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	1	1	100%
Jumlah	10	10	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

Berikut grafik Berdasarkan data penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan dari tahun 2015 – 2020 :



Dari grafik diatas maka capaian sisa perkara Perdata yang diselesaikan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sisa sebanyak perkara 0, tahun 2019 sisa sebanyak perkara 1 dan tahun 2020 sisa sebanyak perkara 10, dari sisa perkara Perdata tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat terselesaikan.

b. Analisis Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2017	Putus	Realisasi
a. Pidana Biasa	0	0	n/a
b. Pidana Anak	0	0	n/a
c. Pidana Cepat	0	0	n/a
d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2018	Putus	Realisasi
a. Pidana Biasa	18	18	100%
b. Pidana Anak	0	0	n/a
c. Pidana Cepat	0	0	n/a
d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
Jumlah	18	18	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2019	Putus	Realisasi
a. Pidana Biasa	49	49	100%
b. Pidana Anak	0	0	n/a
c. Pidana Cepat	0	0	n/a
d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
Jumlah	49	49	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{49}{49} \times 100\% = 100\%$$



Dari grafik diatas maka capaian sisa perkara Pidana yang diselesaikan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sisa sebanyak perkara 0, tahun 2019 sisa sebanyak perkara 18 dan tahun 2020 sisa sebanyak perkara 49, dari sisa perkara Pidana tersebut dapat terselesaikan.

c. Analisis Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2017	Masuk 2018	Putus	Realisasi
a. Perdata Gugatan	0	0	0	n/a
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	0	6	5	83,33%
Jumlah	0	6	5	83,33%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$$

$$\frac{5}{6} \times 100\% = 83,33\%$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus	Realisasi
a. Perdata Gugatan	0	0	0	n/a
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	1	50	50	98,03%
Jumlah	1	50	50	98,03%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$$

$$\frac{50}{51} \times 100\% = 98,03\%$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2019	Masuk 2020	Putus	Realisasi
a. Perdata Gugatan	9	8	15	88,23%
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	1	86	87	100%
Jumlah	10	94	102	98,07%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$$

$$\frac{102}{104} \times 100\% = 98,07\%$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 5, tahun 2019 sebanyak 50 dan tahun 2020 sebanyak 102, dari perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tersebut dapat terselesaikan.

d. Analisis Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2017	Masuk 2018	Putus	Realisasi
a. Pidana Biasa	0	25	7	28%
b. Pidana Anak	0	0	0	n/a
c. Pidana Cepat	0	6	6	100%
d. Pidana Lalu-Lintas	0	410	410	100%
Jumlah	0	441	423	95,91%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = 95,91\%$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Putus	Realisasi
a. Pidana Biasa	18	243	227	86,97%
b. Pidana Anak	0	7	7	100%
c. Pidana Cepat	0	5	5	100%
d. Pidana Lalu-Lintas	0	3094	3094	100%
Jumlah	18	3349	3333	98,99%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = 98,99\%$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Sisa Tahun 2019	Masuk 2020	Putus	Realisasi
a. Pidana Biasa	49	192	203	84,23%
b. Pidana Anak	0	4	4	100%
c. Pidana Cepat	0	11	11	100%
d. Pidana Lalu-Lintas	0	2947	2947	100%
Jumlah	49	3154	3154	98,81%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan}} \times 100\% = 98,81\%$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 423, tahun 2019 sebanyak perkara 3333 dan tahun 2020 sebanyak perkara 3165, dari perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tersebut dapat terselesaikan.

e. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2018	Tidak Mengajukan Banding	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	5	5	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	7	7	100%
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	6	6	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	410	410	100%
	Jumlah	428	428	100%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2019	Tidak Mengajukan Banding	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	23	23	100%
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	50	50	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	227	209	92,07%
	b. Pidana Anak	7	7	100%
	c. Pidana Cepat	5	5	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	3094	3094	100%
	Jumlah	3406	3388	99,47%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\% = 99,47\%$$

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2020	Tidak Mengajukan Banding	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	15	12	80%
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	87	87	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	203	171	84,23%
	b. Pidana Anak	4	2	50%
	c. Pidana Cepat	11	11	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	2947	2947	100%
	Jumlah	3267	3230	98,86%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Perkara}} \times 100\% = 98,86\%$$

$$\frac{3230}{3267} \times 100\% = 98,86\%$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 428, tahun 2019 sebanyak perkara 3388 dan tahun 2020 sebanyak perkara 3230, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tersebut dapat dinyatakan menurun dari tahun sebelumnya.

f. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2018	Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	5	5	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	7	7	100%
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	6	6	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	410	410	100%
	Total	428	428	100%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2019	Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	23	23	100%
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	50	50	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	227	221	97,35%
	b. Pidana Anak	7	7	100%
	c. Pidana Cepat	5	5	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	3094	3094	100%
	Total	3406	3400	99,82%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Perkara}} \times 100\% = 99,82\%$$

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2020	Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	1	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	28	4	14,28%
	b. Pidana Anak	1	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	29	4	13,79%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi **100%**

Jumlah Putusan Perkara

$$\frac{4}{29} \times 100\% = 13,79\%$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 428, tahun 2019 sebanyak perkara 3400 dan tahun 2020 sebanyak perkara 4, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tersebut dapat dinyatakan menurun dari tahun sebelumnya.

- g. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2018	Tidak Mengajukan PK	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	5	5	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	7	7	100%
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	6	6	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	410	410	100%
	Total	428	428	100%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan PK **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{428} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2019	Tidak Mengajukan PK	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	23	23	100%
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	50	50	100%
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	227	227	100%
	b. Pidana Anak	7	7	100%
	c. Pidana Cepat	5	5	100%
	d. Pidana Lalu-Lintas	3094	3094	100%
	Total	3406	3406	100%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan PK **100%**

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{3406} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus 2020	Tidak Mengajukan PK	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	0	0	n/a

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan PK 100%

Jumlah Putusan Perkara

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2018 sebanyak perkara 328, tahun 2019 sebanyak perkara 3406 dan tahun 2020 sebanyak perkara 0, perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dapat dinyatakan menurun dari tahun sebelumnya.

h. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Secara Diversi

Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Masuk 2018	Diversi Berhasil	Capaian
Perkara Pidana Anak	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diversi **100%**

Jumlah Perkara Pidana anak

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Masuk 2019	Diversi Berhasil	Capaian
Perkara Pidana Anak	7	0	n/a
Jumlah	7	0	n/a

Penjelasan :

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diversi **100%**

Jumlah Perkara Pidana anak

$$\frac{0}{7} \times 100\% = 0\%$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Masuk 2020	Diversi Berhasil	Capaian
Perkara Pidana Anak	2	2	100%
Jumlah	2	2	100%

Penjelasan :

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diversi **100%**

Jumlah Perkara Pidana anak

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara Pidana Anak yang Diversi mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 0, tahun 2019 Perkara 0 dan tahun 2020 sebanyak perkara 2, perkara pidana anak Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dinyatakan meningkat dari tahun ke tahun.

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tahun 2018

Nomor	Unsur Pelayanan	Nilai Rata - Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
U1	Persyaratan	-	-	-	-
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	-	-	-	-
U3	Waktu Pelayanan	-	-	-	-
U4	Biaya/Tarif	-	-	-	-
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	-	-	-	-
U6	Kompetensi Pelaksana	-	-	-	-
U7	Perilaku Pelaksana	-	-	-	-
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	-	-	-	-
U9	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TAHUN 2018	
NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, Izin Penyitaan/Penggeledahan, Izin Besuk Tahanan, Salinan Putusan/Penetapan Dll.
N/A	Jumlah Responden : - Jenis Kelamin : L P = - Pendidikan : SD = - SMP = - SMA = - D3 = - S1 = - S2 = - Periode Survei Tahun 2018

Tahun 2019

Nomor	Unsur Pelayanan	Nilai Rata - Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
U1	Persyaratan	-	-	-	-
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	-	-	-	-
U3	Waktu Pelayanan	-	-	-	-
U4	Biaya/Tarif	-	-	-	-
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	-	-	-	-
U6	Kompetensi Pelaksana	-	-	-	-
U7	Perilaku Pelaksana	-	-	-	-
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	-	-	-	-
U9	Sarana dan Prasarana	-	-	-	-

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
TAHUN 2019**

NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, Izin Penyitaan/Penggeledahan, Izin Besuk Tahanan, Salinan Putusan/Penetapan Dll.
N/A	Jumlah Responden : - Jenis Kelamin : L P = - Pendidikan : SD = - SMP = - SMA = - D3 = - S1 = - S2 = - Periode Survei Tahun 2019

Tahun 2020

Nomor	Unsur Pelayanan	Nilai Rata - Rata	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
U1	Persyaratan	3,706	A	Sangat Baik	8
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,96	A	Sangat Baik	1
U3	Waktu Pelayanan	3,931	A	Sangat Baik	3
U4	Biaya/Tarif	3,598	A	Sangat Baik	7
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,862	A	Sangat Baik	6
U6	Kompetensi Pelaksana	3,405	B	Baik	9
U7	Perilaku Pelaksana	3,862	A	Sangat Baik	5
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,901	A	Sangat Baik	4
U9	Sarana dan Prasarana	3,941	A	Sangat Baik	2

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
TAHUN 2020**

NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, Izin Penyitaan/Penggeledahan, Izin Besuk Tahanan, Salinan Putusan/Penetapan Dll.
96.15	Jumlah Responden : 102 Orang Jenis Kelamin : L = 14 orang Pendidikan : P = 48 orang SD = 0 orang SMP = 14 orang SMA = 48 orang D3 = 0 orang S1 = 31 orang S2 = 9 orang Periode Survei Tahun 2020



Dari grafik diatas menunjukan indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami peningkatan, faktor tidak adanya indeks kepuasan di tahun 2018 sampai 2019 dikarenakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan baru saja di resmikan pada 22 oktober 2018, baru dilaksanakan pada tahun 2020.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Putus 2018	Pemberitahuan Putusan	Realisasi
a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	5	5	100%
Jumlah	5	5	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Putus}} = 100\%$$

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Putus 2019	Pemberitahuan Putusan	Realisasi
a. Perdata Gugatan	23	23	100%
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
c. Perdata Permohonan	50	50	100%
Jumlah	73	73	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Putus}} = 100\%$$

$$\frac{73}{73} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2020

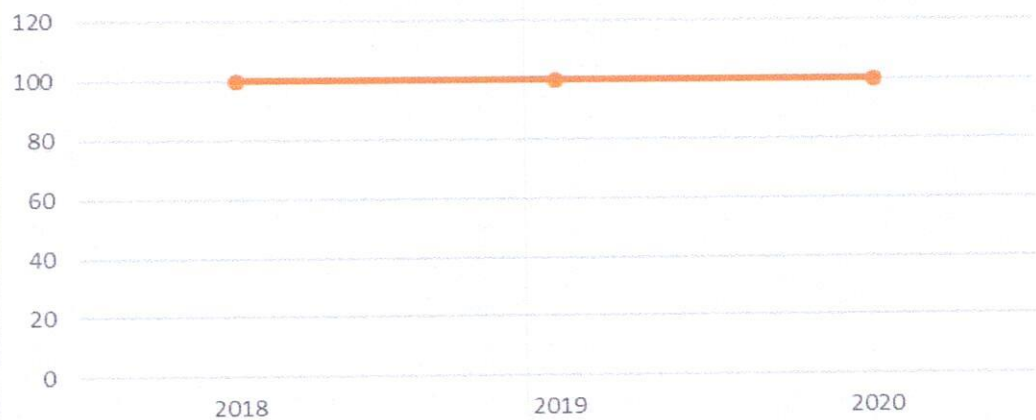
Indikator Kinerja Utama	Putus 2020	Pemberitahuan Putusan	Realisasi
a. Perdata Gugatan	6	6	15
b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0
c. Perdata Permohonan	87	87	87
Jumlah	93	93	102

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Putus}} = 100\%$$

$$\frac{93}{93} \times 100\% = 100\%$$

**PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA
PERDATA TEPAT WAKTU YANG DIKIRIM KEPADA
PIHAK TEPAT WAKTU**



Dari grafik diatas maka capaian Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu mengalami peningkatan pada tahun 2018 perkara 5, tahun 2019 Perkara 73 dan tahun 2020 perkara 93, Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dinyatakan meningkat dari tahun ke tahun.

- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Putus 2018	Pemberitahuan Putusan	Realisasi
a. Pidana Biasa	7	7	100%
b. Pidana Anak	0	0	100%
c. Pidana Cepat	6	6	100%
d. Pidana Lalu-Lintas	410	410	100%
Jumlah	423	423	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Putus}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{423}{423} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Putus 2019	Pemberitahuan Putusan	Realisasi
a. Pidana Biasa	227	227	100%
b. Pidana Anak	7	7	100%
c. Pidana Cepat	5	5	100%
d. Pidana Lalu-Lintas	3094	3094	100%
Jumlah	3333	3333	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Putus}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{3333}{3333} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Putus 2020	Pemberitahuan Putusan	Realisasi
a. Pidana Biasa	203	203	100%
b. Pidana Anak	4	4	100%
c. Pidana Cepat	11	11	100%
d. Pidana Lalu-Lintas	2947	2947	100%
Jumlah	3165	3165	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Putus}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{3165}{3165} \times 100\% = 100\%$$



Dari grafik diatas maka capaian Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 423, tahun 2019 sebanyak perkara 333 dan tahun 2020 sebanyak perkara 3165. Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu tersebut dapat di pertahankan dengan capaian 100%.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Masuk 2018	Dilakukan Mediasi	Mediasi Berhasil	Realisasi
Perkara Perdata Gugatan	0	0	0	n/a
Jumlah	0	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Masuk 2019	Dilakukan Mediasi	Mediasi Berhasil	Realisasi
Perkara Perdata Gugatan	34	6	0	n/a
Jumlah	34	6	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$$

$$\frac{0}{6} \times 100\% = 0\%$$

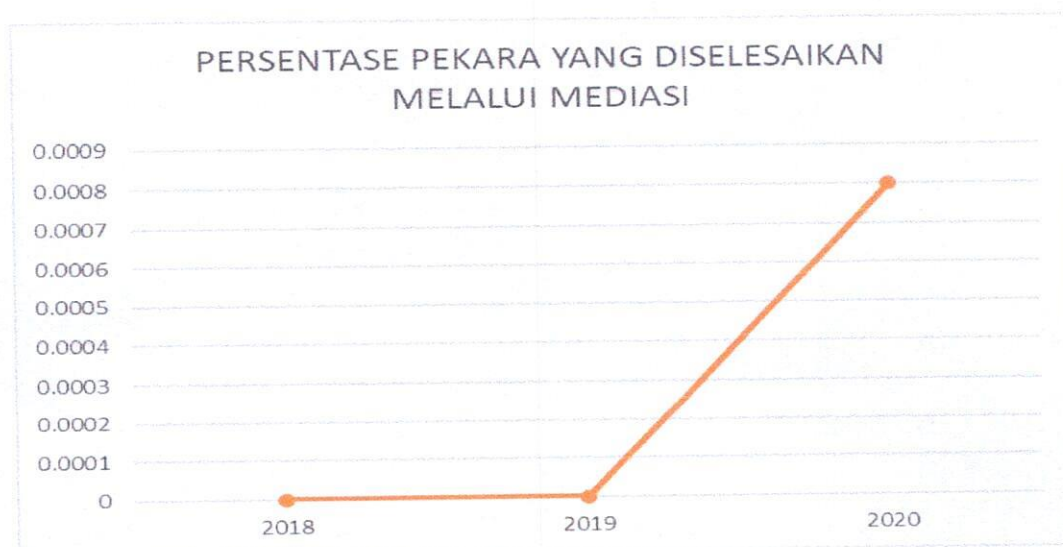
Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Masuk 2020	Dilakukan Mediasi	Mediasi Berhasil	Realisasi
Perkara Perdata Gugatan	13	12	1	0,0008%
Jumlah	13	12	1	0,0008%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$$

$$\frac{1}{12} \times 100\% = 0,0008\%$$



Dari grafik diatas maka capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 0, tahun 2019 sebanyak perkara 0 dan tahun 2020 sebanyak perkara 1. Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tersebut dapat dinyatakan meningkat dari tahun ke tahun.

- d. Persentase berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Pada 2018, 2019 dan 2020

Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Mengajukan Upaya Hukum	Berkas Dikirim	Realisasi
1	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	0	0	n/a
2	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	0	0	n/a
3	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a

	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	0	0	n/a

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu **100%**

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Mengajukan Upaya Hukum	Berkas Dikirim	Realisasi
1	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	2	2	100%
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	18	18	100%
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	20	20	100%
2	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	8	8	100%
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a

	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	8	8	100%
3	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	28	28	100%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu **100%**

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

$$\frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Mengajukan Upaya Hukum	Berkas Dikirim	Realisasi
1	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	1	1	100%
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	32	32	100%
	b. Pidana Anak	2	2	100%
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	35	35	100%
2	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a

	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	27	26	96,29%
	b. Pidana Anak	1	1	100%
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	28	27	96,42%
3	Persentase Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			
	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	63	62	98,41%

Penjelasan :

Jumlah Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu **100%**

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

$$\frac{62}{63} \times 100\% = 98,41$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu mengalami naik turun yang mana pada tahun 2018 sebanyak 0 perkara, tahun 2019 sebanyak 28 perkara dan tahun 2020 sebanyak 62 perkara, dari grafik diatas maka pada tahun 2020 capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebesar 98.41 %.

- e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Menarik Perhatian 2018	Publikasi Putusan	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	0	0	n/a

Penjelasan :

$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Menarik Perhatian}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Menarik Perhatian 2019	Publikasi Putusan	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	0	0	n/a
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	0	0	n/a

Penjelasan :

$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Menarik Perhatian}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Menarik Perhatian 2020	Publikasi Putusan	Realisasi
1	Perdata			
	a. Perdata Gugatan	0	0	n/a
	b. Perdata Gugatan Sederhana	0	0	n/a
	c. Perdata Permohonan	0	0	n/a
2	Pidana			
	a. Pidana Biasa	6	6	100%
	b. Pidana Anak	0	0	n/a
	c. Pidana Cepat	0	0	n/a
	d. Pidana Lalu-Lintas	0	0	n/a
	Total	6	6	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Menarik Perhatian}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$



Dari grafik diatas maka capaian perkara Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 0, tahun 2019 sebanyak perkara 0 dan tahun 2020 sebanyak perkara 6. Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus tersebut dapat dinyatakan meningkat dari tahun ke tahun.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Analisis Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu (2018)	Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu (2019)	Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu (2020)	Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	34	34	100%
Jumlah	34	34	100%

Penjelasan :
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

$$\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$



Dari grafik diatas maka capaian Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 0, tahun 2019 sebanyak perkara 0 dan tahun 2020 sebanyak perkara 34, perkara Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dinyatakan meningkat dari tahun ke tahun.

Sasaran Strategis 4 : Persentase Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

- a. Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Putusan Perkara yang sudah BHT (2018)	Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi
Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Putusan Perkara yang sudah BHT (2019)	Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi
Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$

Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Putusan Perkara yang sudah BHT (2020)	Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi
Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	0	n/a
Jumlah	0	0	n/a

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = n/a$$



Dari grafik diatas maka capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak perkara 0, tahun 2019 sebanyak perkara 0 dan tahun 2020 sebanyak perkara 0, perkara Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) tersebut dapat dinyatakan tidak ada karena pada tahun 2018 hingga 2019 tidak ada eksekusi yang dilaksanakan.

D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2020-2024 dimaksud sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan dan penyusunan rencana strategis.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menetapkan rencana strategis untuk jangka menengah atau jangka 5 tahun dari tahun 2020-2024 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

A. Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

- a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
- c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
- h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
- i. Index kepuasan pencari keadilan
- j. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- k. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- l. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- m. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

- n. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
- c. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. Sasaran Staregis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara pengertian yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
2.		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
3.		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
6.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
7.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
8.		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
9.		Index kepuasan pencari keadilan
10.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
11.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
12.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
13.		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

14.		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
15.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
16.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Berdasarkan sasaran strategis diatas, dengan adanya pembaharuan Sasaran Startegi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dari surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dasar ini Pengadilan Negeri Teluk Kuantan melakukan perubahan atas sasaran strategis dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan sasaran strategi terbaru sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
8.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
9.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
10.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

11.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
12.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi. Saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan system Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik. Sistem Informasi ini telah menggunakan *template* putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan terkait kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil. Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun

2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih memiliki kendala dalam hal kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

5. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung

rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Sasaran, Program, Indikator Kinerja, Kegiatan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	1. Persentase mediasi yang diselesaikan 2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 4. Persentase perkara yang diselesaikan 5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Peningkatan Akseibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali (PK)
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

			e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
		Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III pembangunan hukum periode 2020-2024, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN III 2020-2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa diberbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam *Global Competitiveness Index* (GCI). Namun, permasalahan dibidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum

Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergi antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor maupun perdata, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum perspektif HAM dan responsif gender. Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. STRATEGI PENGADILAN NEGERI TELUK KUATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi, serta sasaran perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan Pokok Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap putusan pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Kegiatan Pokok Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

1. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu
3. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara peradilan tepat waktu
4. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti
5. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
6. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pengawasan di berbagai bidang
2. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
3. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Kegiatan Pokok Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator: persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik.
3. Mengujudkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan ramah anak dan kaum rentan (disabilitas).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun kedepan, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan satuan kerja di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan	94	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdara yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.			92		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	86	100	100	100
3.			84		Persentase Perkara Perdara yang Diselesaikan Tepat Waktu	86	86	87	87	88
4.			70		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86	86	87	87	88
5.			74		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	81	81	82
6.			56		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	46	46	47	47	48
7.			71		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	65	65	66	66	67

8.			38			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	11	11	12
9.			74			Index Kepuasan Pencari Keadilan	70	70	71	72	73
10.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penanganan perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	80	81	81	82
11.			80			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	80	81	81	82
12.			10			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	11	11	12
13.			71			Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80	80	81	81	82
14.			60			Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	60	60	61	61	62
15.	Terwujudnya pelayanan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang Terlayani melalui posbakum	80		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80	80	81	81	82
16.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para Pencari keadilan terhadap Layanan peradilan	20		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	2	2	2	2

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 tahun)		Sasaran strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	85	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu		86	86	87	86	86
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		86	86	87	87	87
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		80	80	81	81	81
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	45		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		46	46	47	47	47
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	30		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi		10	10	11	65	65
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		70	70	71	71	71
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	80		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		N/A	N/A	N/A	80	80
8.		Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara	80		Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara		80	80	81	81	81
9.		Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	80		Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		80	80	81	81	82

	disampaikan ke para pihak tepat waktu		disampaikan ke para pihak tepat waktu
10.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
11.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	80	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
12.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	14	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

A horizontal banner with a wavy, undulating shape, filled with a solid orange color. It has a thin black outline.

LAMPIRAN



**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 2418 /KPN/SK.KP.7.4/XII/2023**

**PENETAPAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang : bahwa perlu disusun penetapan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. PermenPAN dan RB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. PermenPAN dan RB Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
9. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

Kesatu.....

- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dengan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2020-2024;
- Kedua** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 04 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



AGUNG IRIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Nomor : /KPN/SK.KP.7.4/XII/2023

Tanggal : 04 Desember 2023

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H	Ketua	Penasehat
2.	GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H	Panitera	Koordinator
4.	ERFI WARNI, S.E	Sekretaris	Koordinator
5.	HERU SAPUTRA, S.T	Kasubbag PTIP	Sekretaris/Anggota
6.	RIDHO, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	WILLAS GOMPIS SIMBOLON	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	DANI RAHMAT EFFENDI, S.H	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	LIRO YANI, S.E.Sy	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

AGUNG IRIAWAN